



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nurman Alias Numan Bin Musa;
Tempat lahir	: Kampung Pinang;
Umur / tgl lahir	: 38 tahun / 03 Januari 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/	: Indonesia;
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya ditahan di rumah tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH., [] Rekan., Penasehat Hukum, berkantor di Jl. A Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 473/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor. 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn, tanggal 29 September 2020, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn, tanggal 29 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURMAN Als NUMAN Bin MUSA** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURMAN Als NUMAN Bin MUSA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 2(dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik besar transparan/ bening diduga berisi Narkotika jenis shabu-sabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LUFFMAN warna silver.
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk NOKIA warna hitam.
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk STRAWBERRY warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas gantung warna hitam.
 - 20 (dua puluh) buah plastic transparan/ bening (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). (Dirampas untuk negara);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan untuk itu mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwapun menyatakan tetap dengan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Nurman Als Nurman Bin Musa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 16.40 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula dari Informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Kampung Pinang, selanjutnya Kapolsek Perhentian Raja memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB Anggota polisi dari Polsek Perhentian Raja berhasil mengamankan dua orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yaitu terdakwa Nurman dan Jefri (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan berhasil mengamankan 1(satu) buah tas warna hitam yang berisi 1(satu) buah kotak rokok merk Luffman yang didalamnya ditemukan 1(satu) buah plastic besar transparan/bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat ditemukan juga 20 bungkus plastic transparan, uang sejumlah Rp 180.000, 1(satu) unit hp merk Nokia, 1(satu) unit telepon merk strawberi warna hitam, 1(satu) buah tas

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantung warna hitam , selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa membeli paket sabu tersebut dari seseorang bernama Mursad (DPO) sebanyak ½ kantong seharga Rp 2.200.000, selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut selanjutnya terdakwa menyusun dan merapikan paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada pelanggan, selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:267/BB/VI/10242/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AfdHilla Ihsan SH yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,47 gram milik Terdakwa Nurmanyang terdiri dari 0,26 berat pembungkus dan 2,21 gram berat bersih;

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh BPOM Pekanbaru tanggal 23 Juni 2020 dengan No PP.01.941.6.2020.1373 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt,MM terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Nurman dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa Nurman als Nurman Bin Musa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 16.40 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari Informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Kampung Pinang, selanjutnya Kapolsek Perhentian Raja memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB Anggota polisi dari Polsek Perhentian Raja berhasil mengamankan dua orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yaitu terdakwa Nurman dan Jefri (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan berhasil mengamankan 1(satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastic besar transparan/bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat ditemukan juga 20 bungkus plastic transparan, uang sejumlah Rp 180.000, 1(satu) unit hp merk Nokia, 1 (satu) unit telepon merk strawberi warna hitam, 1(satu) buah tas gantung warna hitam, selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa membeli paket sabu tersebut dari seseorang bernama Mursad (DPO) sebanyak ½ kantong seharga Rp 2.200.000, selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut selanjutnya terdakwa menyusun dan merapikan paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada pelanggan, selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan selanjutnya saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:267/BB/VI/10242/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AfdHilla Ihsan SH yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,47 gram milik Terdakwa Nurmanyang terdiri dari 0,26 berat pembungkus dan 2,21 gram berat bersih;

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh BPOM Pekanbaru tanggal 23 Juni 2020 dengan No PP.01.941.6.2020.1373 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt,MM terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Nurman dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Sitinjak, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Febri Aritonang pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bersama Jefri Helmi Alias Jejep (Terdakwa dalam perkara lain) yang pada saat itu sedang duduk-duduk di Gudang kayu/toko kayu milik keluarga Jefri Helmi Alias Jejep;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening di dalam kotak rokok merk Luffman warna silver yang disimpan dalam sebuah tas gantung warna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp180.000,00 (sertaus delan puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik bening transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu unit handphone merk strawberry warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, Anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Kampung Pianag. Sehubungan dengan informasi tersebut kemudian Kapolsek Perhentian Raja memerintahkan Kanit Reskrim untuk menindaklanjuti. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Kanit Reskrim bersama Saksi dan beberapa teman orang Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperolehnya dengan cara membelinya kepada Mursad dan rencananya akan dijual kembali dan juga untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdahap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada keberatan;

2. Febrianto Aritonang di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi M. R Sitinjak pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bersama Jefri Helmi Alias Jejep (Terdakwa dalam perkara lain) yang pada saat itu sedang duduk-duduk di Gudang kayu/toko kayu milik keluarga Jefri Helmi Alias Jejep;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening di dalam kotak rokok merk Luffman warna silver yang disimpan dalam sebuah tas gantung warna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp180.000,00 (sertaus delan puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik bening transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu unit handphone merk strawberry warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, Anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di Desa Kampung Pianag. Sehubungan dengan informasi tersebut kemudian Kapolsek Perhentian Raja memerintahkan Kanit Reskrim untuk menindaklanjutinya. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Kanit Reskrim bersama Saksi dan beberapa teman orang Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperolehnya dengan cara membelinya kepada Mursad dan rencananya akan dijual kembali dan juga untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdahap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada keberatan;

3. Jefri Helmi Als Jejep Bin H. Muning di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira Pukul 16.30 Wib di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadian berawal Saksi sedang berada di gudang kayu milik keluarga Saksi yang terletak di depan rumah di Desa Kampung Pinang bersama dengan Terdakwa yang merupakan anggota pekerja keluarga Saksi untuk menunggu pembeli kayu, kemudian datang pihak kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, kemudian pada Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening di dalam kotak rokok merk Luffman warna silver yang disimpan dalam sebuah tas gantung warna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp180.000,00 (sertaus delan puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik bening transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Musrad;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait shabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terdahap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **terdakwa Nurman Alias Numan Bin Musa** dipersidangan telah memberikan keterangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Perhentian Raja pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib bertempat disebuah Gudang kayu di Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa di temukan oleh petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening di dalam kotak rokok merk Luffman warna silver yang disimpan dalam sebuah tas gantung warna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp180.000,00 (sertaus delan puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik bening transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam;Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket besar dalam plastic transparan/ bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok merk LUFFMAN yang disimpan di dalam tas gantung warna hitam yang Terdakwa pegang, uang sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik bening/ transparan, 1 (satu) unit telepon seluler merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit telepon seluler merk STRAWBERRY warna hitam;
- Bahwa pada waktu Terdakwa di tangkap, Terdakwa sedang bersama dengan majikan/ pemilik toko kayu bernama Jefri Helmi sedang duduk di toko kayu milik keluarga Jefri Helmi sambil menunggu pembeli / konsumen yang ingin membeli Kayu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika shabu tersebut dengan cara menghubungi seorang narapidana yang berada di LP. Bangkinang bernama Mursad untuk memesan shabu, setelah itu Terdakwa mengirimkan transfer sejumlah uang sesuai dengan berapa banyak yang Terdakwa pesan, kemudian sekitar 2 jam kemudian anak Mursad yang bernama Dewa (Dpo) datang mengantarkan Narkotika jenis shabu yang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa pesan/beli tersebut dan selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pecah-pecah (cak) untuk di jual pada pembeli dan sebagian lagi untuk Terdakwa pakai/ gunakan;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut semenjak \pm 2 bulan yang lalu dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada Mursad sebanyak \pm 5 kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 07.00 wib sebelum berangkat kerja, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar, setelah selesai kemudian Terdakwa langsung menuju ke toko kayu milik keluarga saksi Jefri Helmi, setelah sampai Terdakwa langsung bekerja menyusun/ merapikan ongkokan kayu, saat bekerja tersebut Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket shabu yang telah Terdakwa pecah (cak) pada pembeli/ pelanggan yang datang, kemudian sekitar jam 16.30 WIB saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Jefri Helmi di toko kayu datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan Jefri Helmi dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Jefri Helmi dan barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berkas Perkara BP/08/VII/2020/Reskrim atas nama Tersangka NURman alias Numan tanggal Juli 2020 yang dibuat oleh Penyidik Polri Sektor Perhentian Raja;
2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 267/BB/VI/10242/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan SH yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 2,47 gram milik yang terdiri dari 0,26 berat pembungkus dan 2,21 gram berat bersih;

3. Laporan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru Nomor PP.01.941.6.2020.1373 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt,MM terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Nurman dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik besar transparan/ bening diduga berisi Narkotika jenis shabu-sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk LUFFMAN warna silver;
3. Uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit telepon seluler merk NOKIA warna hitam;
5. 1 (satu) unit telepon seluler merk STRAWBERRY warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;
7. 20 (dua puluh) buah plastic transparan/ bening;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada di dalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Perhentian Raja pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB bertempat disebuah gudang kayu yang terletak di Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar terkait masalah Shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, Anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Kampung Pianang. Sehubungan dengan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan ditempat dimaksud kemudian diamankan Terdakwa bersama dengan saksi Jefri Helmi sedang duduk;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk Luffman warna silver yang disimpan dalam sebuah tas gantung warna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik bening transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperolehnya dengan cara membelinya kepada seseorang yang bernama Mursad;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Nurman Alias Numan Bin Musa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 437/KPR/09/2020 tertanggal 17 September 2020;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terkait tindak pidana narkotika adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “**memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “**menyimpan**” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “**menguasai**” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menyediakan**” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Perhentian Raja bertempat disebuah gudang kayu yang terletak di Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar terkait masalah Shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, Anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Desa Kampung Pianang. Sehubungan dengan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan ditempat dimaksud kemudian diamankan Terdakwa bersama dengan saksi Jefri Helmi sedang duduk di gudang kayu. Kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening di dalam kotak rokok merk Luffman warna silver yang disimpan dalam sebuah tas gantung warna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) bungkus plastik bening transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperolehnya dengan cara membelinya kepada seseorang yang bernama Mursad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 267/BB/VI/10242/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan SH yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,47 gram milik yang terdiri dari 0,26 berat pembungkus dan 2,21 gram berat bersih;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru Nomor PP.01.941.6.2020.1373 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt,MM terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Nurman dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya narkotika golongan I jenis shabu pada Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa Shabu tersebut

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya dengan cara membelinya sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh di Gudang Kayu yang tidak mungkin diberikan izin menguasai Narkotika apalagi Narkotika golongan I jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam alternatif Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya melebihi lama Terdakwa dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik besar transparan/ bening berisi Narkotika jenis shabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LUFFMAN warna silver, (satu) unit telepon seluler merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit telepon seluler merk STRAWBERRY warna hitam, 1 (satu) buah tas gantung warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika dan alat

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim barang bukti narkoba dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan. Bahwa oleh karena barang bukti narkoba tersebut dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba yang tidak memiliki nilai ekonomi memadai dalam perkara ini, demi konsistensi dalam penafsiran Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba barang bukti tersebut juga dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan terkait Narkoba dan mempunyai nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Nurman Alias Numan Bin Musa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik besar transparan/ bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna silver.
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk STRAWBERRY warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;
 - 20 (dua puluh) buah plastic transparan/ beningDirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **23 November 2020**, oleh **Meni Warlia, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, SH.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **A. C. Andy A. Situmorang, SH., MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Neli Gusti Ade, SH.

Meni Warlia, SH., MH.

Hj. Yuanita Tarid, SH., MH.

Panitera Pengganti

Wahyudi Putra Zainal, SH.